



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS  
TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penataan arsip yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya diperlukan operator SRIKANDI;
- b. bahwa pegawai yang namanya ditetapkan dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai operator SRIKANDI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Operator SRIKANDI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5286);  
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SRIKANDI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan:  
 Nama : Lenora Naroly  
 NIP : 198608062024212021  
 Jabatan : Fungsional PPPK  
 Sebagai operator SRIKANDI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- KEDUA : Tugas operator SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas, adalah :
- Pengelolaan Surat Keluar/Masuk: Mengoperasikan aplikasi SRIKANDI untuk membuat, mengirim, menerima, dan menindaklanjuti surat dinas secara elektronik.

- **Registrasi dan Pencatatan:** Melakukan pencatatan arsip dinamis (baik surat masuk maupun surat keluar) ke dalam sistem SRIKANDI sesuai pedoman.
- **Pengelompokan (Klasifikasi) Arsip:** Memastikan setiap dokumen diklasifikasikan dengan benar menggunakan kode surat dinas yang berlaku.
- **Pemeliharaan Arsip Elektronik:** Melakukan pemeliharaan dan pengamanan arsip dinamis dalam bentuk digital di sistem agar mudah ditemukan kembali.
- **Pemenuhan Administrasi:** Melaksanakan tugas-tugas administratif kearsipan sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.
- **Pelaporan:** Menyusun laporan terkait pengoperasian dan penggunaan aplikasi SRIKANDI di tingkat sekretariat KPU Kabupaten.
- **Mengikuti Bimbingan Teknis:** Mengikuti sosialisasi dan bimtek teknis terkait aplikasi SRIKANDI untuk memastikan keahlian dalam penggunaan sistem

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya operator SRIKANDI bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,  
ttd.


ZADRAK D. THENU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Pieter J. A. Lokwatty

NIP. 198607232010121008